

NOMOR INTRUK : 28-035

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

09/49
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SALINAN
INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INSTR. -- 008/DA/10/69
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

D A S A R :

1. Instruksi Jaksa Agung No. Instr-001/MEN/1966 tanggal 15 Januari 1966 tentang tidak diizinkan para Kepala Kejaksaan Daerah ke Jakarta tanpa adanya panggilan persetujuan Menteri/Jaksa Agung;
2. Instruksi Jaksa Agung No. Instr-001/DA/2/1967 tanggal 10 Pebruari 1967 tentang instruksi untuk memperhatikan, mentaati dan melaksanakan P.U.D.K.;
3. Pasal 15 (2) P.U.D.K. tentang keharusan melapor bagi petugas-petugas Kejaksaan yang bertugas diluar daerah hukumnya.

PERTIMBANGAN :

1. Bahwa berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini, segera diperlukan adanya penertiban personil Kejaksaan Daerah yang datang ke Jakarta;
2. Maka dipandang perlu adanya instruksi yang mengatur pelaporan bagi Karyawan Kejaksaan Daerah yang datang ke Jakarta;

MENGINSTRUKSIKAN :

K E P A D A : SEGENAP KARYAWAN KEJAKSAAN.

UNTUK :

1. Setiap Karyawan Kejaksaan Daerah yang datang ke Jakarta baik didalam maupun diluar Dinas Kejaksaan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam harus melapor di Kejaksaan Agung pada :
 - a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan bagi Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - b. Kepala Direktorat Personalia bagi Karyawan Golongan III & IV, diluar Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - c. Kepala Bagian Kepegawaian bagi Karyawan golongan I & II.

2. Tiap-tiap pelaporan dinyatakan atas surat perintah jalan atau surat jalan dari yang bersangkutan.
3. Kewajiban melapor ini berlaku pula bilamana karyawan Kejaksaan Daerah tersebut hendak kembali ke daerahnya.
4. Apabila terdapat karyawan Kejaksaan yang tidak mentaati instruksi ini maka:
 - 4.1 Pejabat Kejaksaan Agung dilarang meladeni karyawan tersebut;
 - 4.2 Karyawan tersebut dianggap melanggar P.U.D.K. sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 53 s/d 56 P.U.D.K.
5. Instruksi ini tidak berlaku bagi :
 - 5.1 Karyawan Kejaksaan dalam daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.
 - 5.2 Karyawan Kejaksaan yang menjalankan tugas khusus sebagaimana diatur dalam pasal 15 (2) P.U.D.K.
6. Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 Oktober 1969.
J a m : 09.00 WIB

JAKSA AGUNG
Cap jabatan / ttd.
SOEGIH ARTO.

OTENTIKASI
Untuk SALINAN yang sah
KEPALA DIREKTORAT PERSONALIA
Cap/ttd.
H A R R I S S H
Muda Pati Adhyaksa.-

Kepada :

1. Distribusi "Q"
2. Distribusi "Y"